



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
2. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Tugas

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengendalian program di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekspor daerah;
- d. Fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pemberian perijinan dan rekomendasi perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- g. Fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota;
- h. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. Pelaksana kegiatan ketatausahaan;
- j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- 1. Sekretariat;
 - 2. Bidang Industri Agro dan Kimia;
 - 3. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka;
 - 4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - 5. Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
 - 6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 7. UPTD terdiri dari;
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Balai Metrologi;
 - c. Balai Pelayanan Bisnis.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- c. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- d. pengelolaan keuangan dan barang Dinas;
- e. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Umum;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pengelolaan barang Dinas;
- e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- j. pengelolaan keputakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi ;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi.

Bagian Kedua

Bidang Industri Agro dan Kimia

Pasal 12

Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri agro dan kimia.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program bidang Industri Agro dan Kimia;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro dan kimia;
- c. fasilitasi perijinan dan rekomendasi perijinan di bidang industri agro dan kimia;
- d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri agro dan kimia;
- e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri agro dan kimia;
- f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri agro dan kimia;
- g. perlindungan usaha industri agro dan kimia;
- h. pengawasan industri agro dan kimia;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program bidang industri agro dan kimia;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

Pasal 14

Bidang Industri Agro dan Kimia terdiri dari :

- a. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- b. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Seksi Industri Kimia.

Pasal 15

- (1) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri makanan, minuman dan tembakau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri makanan, minuman dan tembakau;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri makanan, minuman dan tembakau yang menjadi prioritas propinsi;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri makanan, minuman dan tembakau;

- e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- g. perlindungan usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- h. pengawasan industri makanan, minuman dan tembakau;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.

Pasal 16

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri makanan, minuman dan tembakau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri hasil hutan dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri hasil hutan dan perkebunan yang menjadi prioritas propinsi;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
 - e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
 - f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
 - g. perlindungan usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
 - h. pengawasan industri hasil hutan dan perkebunan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri kimia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Kimia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Industri Kimia;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri kimia;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri kimia yang menjadi prioritas propinsi;

- d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri kimia;
- e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri kimia;
- f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri kimia;
- g. perlindungan usaha industri kimia;
- h. pengawasan industri kimia ;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Kimia.

Bagian Kelima

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka

Pasal 18

- (1) Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri logam, sandang dan aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi :
 - a. penyusun program Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka.
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang industri industri logam, sandang dan aneka;
 - c. fasilitasi perijinan dan rekomendasi perijinan di bidang industri industri logam, sandang dan aneka;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri industri logam, sandang dan aneka;
 - e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri industri logam, sandang dan aneka;
 - f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri industri logam, sandang dan aneka;
 - g. perlindungan usaha industri industri logam, sandang dan aneka;
 - h. pengawasan industri industri logam, sandang dan aneka;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri Logam Sandang dan Aneka;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

Pasal 19

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam dan Elektronika.
- b. Seksi Industri Sandang dan Kulit.
- c. Seksi Industri Aneka.

Pasal 20

- (1) Seksi Industri Logam dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri logam dan elektronika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Logam dan Elektronika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Industri Logam dan Elektronika;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri logam dan elektronika;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri logam dan elektronika yang menjadi prioritas propinsi;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri logam dan elektronika;
 - e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri logam dan elektronika;
 - f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri logam dan elektronika;
 - g. perlindungan usaha industri logam dan elektronika;
 - h. pengawasan industri logam dan elektronika;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Logam dan Elektronika.

Pasal 21

- (1) Seksi Industri Sandang dan Kulit mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri sandang dan kulit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Sandang dan Kulit mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Industri Sandang dan Kulit;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri sandang dan kulit;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri sandang dan kulit yang menjadi prioritas propinsi;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri sandang dan kulit;
 - e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri sandang dan kulit;
 - f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri sandang dan kulit;
 - g. perlindungan usaha industri sandang dan kulit;
 - h. pengawasan industri sandang dan kulit ;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Sandang dan Kulit.

Pasal 22

- (1) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Industri Aneka mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Industri Aneka;
 - b. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha industri dan kawasan industri aneka;
 - c. penyiapan bahan penetapan usaha industri aneka yang menjadi prioritas propinsi;
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, hak kekayaan intelektual dan informasi industri aneka;
 - e. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang industri aneka;
 - f. fasilitasi promosi dan kerjasama di bidang industri aneka;
 - g. perlindungan usaha industri aneka;
 - h. pengawasan industri aneka;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Industri Aneka.

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 23

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusun program Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengadaan dan penyaluran, sarana dan usaha perdagangan serta pengawasan perdagangan;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha perdagangan;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

- g. penyelenggaraan dan pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan konsumen dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- i. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang perdagangan;
- j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang perdagangan dalam negeri;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 25

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

Pasal 26

- (1). Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai fungsi :
 - a. penyusun program Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran barang pokok, barang penting dan barang strategis;
 - c. pemantauan perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga kebutuhan barang pokok, barang penting dan barang strategis;
 - d. pengelolaan data perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga barang pokok, barang penting dan barang strategis;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan stabilisasi ketersediaan dan harga barang pokok, barang penting dan barang strategis;
 - f. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pengadaan dan penyaluran;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan dan penyaluran;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Pengadaan dan Penyaluran.

Pasal 27

- (1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan sarana penunjang perdagangan serta usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan usaha perdagangan;
 - c. penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi perijinan usaha perdagangan;
 - d. pemantauan pertumbuhan sarana dan sarana penunjang perdagangan serta usaha perdagangan;
 - e. pengelolaan data pertumbuhan sarana dan sarana penunjang perdagangan serta usaha perdagangan;
 - f. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan sarana penunjang perdagangan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan
 - h. pembinaan dan fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - i. penyiap bahan bimbingan teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan dan kemitraan serta pembinaan usaha perdagangan;
 - j. penyiap bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perdagangan dalam negeri;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusun program Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan;
 - d. penyelenggaraan dan koordinasi perlindungan konsumen dan penanganan sengketa konsumen;
 - e. fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - f. fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia di bidang pengawasan perdagangan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan Perdagangan

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan Luar Negeri
Pasal 29

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan ekspor serta fasilitasi kerjasama perdagangan luar negeri;
 - c. pembinaan dan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekspor;
 - e. fasilitasi kerjasama perdagangan luar negeri serta sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 30

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
- b. Seksi Pengembangan Ekspor;
- c. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 31

- (1) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kegiatan ekspor dan impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
 - b. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi dan pembinaan kegiatan ekspor dan impor;
 - c. penyiapan rekomendasi perijinan ekspor;
 - d. penyiapan penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
 - e. penyiapan rekomendasi terhadap importasi/pemasukan barang;
 - f. penelusuran asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang;

- g. pembinaan sumberdaya manusia eksportir dan importir kegiatan ekspor-impor;
- h. fasilitasi penyelesaian sengketa antara eksportir dan importir;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;

Pasal 32

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Ekspor;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan ekspor;
 - c. pengelolaan data dan informasi ekspor-impor;
 - d. analisis komoditas unggulan ekspor dan daerah tujuan ekspor potensial;
 - e. pembinaan dan pemantauan mutu barang ekspor;
 - f. fasilitasi pameran produk berskala ekspor;
 - g. pembinaan sumberdaya manusia eksportir dalam hal manajemen ekspor;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Ekspor.

Pasal 33

- (1) Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kerjasama perdagangan luar negeri, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri;
 - b. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - c. sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - d. analisis potensi dan evaluasi kinerja kerjasama perdagangan luar negeri;
 - e. fasilitasi upaya kerjasama perdagangan luar negeri;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pasal 34

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perekonomian syari'ah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 34 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perekonomian syari'ah;
- c. pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
- d. pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan dan pemberdayaan perekonomian syari'ah;
- f. fasilitasi kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perekonomian syari'ah dengan kelembagaan dan pelaku usaha lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 36

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi;
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah.

Pasal 37

- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Koperasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
 - c. pengelolaan data dan informasi perkoperasian;
 - d. fasilitasi pengesahan dokumen perkoperasian;

- e. pembinaan manajemen dan teknis perkoperasian;
- f. pembinaan administrasi lembaga koperasi;
- g. pemantauan perkembangan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa perkoperasian;
- h. fasilitasi kemitraan koperasi dengan kelembagaan dan pelaku usaha lainnya;
- i. pelaksanaan pemasyarakatan dan perlindungan usaha koperasi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Koperasi.

Pasal 37

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusun program Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengelolaan data dan informasi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan peralatan/teknologi;
 - e. pemantauan perkembangan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/sengketa usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan kelembagaan dan pelaku usaha lainnya;
 - g. fasilitasi perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta pembinaan dan pengembangan perekonomian syari'ah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah mempunyai fungsi:
 - a. penyusun program Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pengembangan perekonomian syari'ah;
 - c. pengelolaan data pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pengembangan perekonomian syari'ah;
 - d. pemantauan dan analisis pembiayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pengembangan perekonomian syari'ah;
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan pembiayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;

- f. pembinaan manajemen pembiayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pembinaan dan pengembangan perekonomian syari'ah;
- h. fasilitasi kemitraan perekonomian syari'ah dengan kelembagaan dan pelaku usaha lainnya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari'ah.

Bagian Ketujuh

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 39

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- d. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan produksi dan pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pemasaran alat teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 41

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rekayasa dan Produksi;
- d. Seksi Penyuluhan dan Pemasaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 43

- (1) Seksi Rekayasa dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan dan produksi alat tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Seksi Rekayasa dan Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Rekayasa dan Produksi;
 - b. inventarisasi hasil penelitian dan rekayasa teknologi tepat guna dari lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga lainnya;
 - c. perencanaan, pengkajian dan rekayasa alat teknologi tepat guna;
 - d. penerapan teknologi tepat guna;
 - e. pelaksanaan produksi alat tepat guna;
 - f. pelaksanaan pelayanan perbaikan alat tepat guna dan jasa lainnya;
 - g. penyiapan bahan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna;
 - h. pelayanan konsultasi teknis rekayasa alat teknologi tepat guna
 - i. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Rekayasa dan Produksi.

Pasal 44

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pemasaran teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) seksi Penyuluhan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pemasaran;
 - b. pelaksanaan pemasyarakatan hasil rekayasa alat teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan promosi dan fasilitasi hasil rekayasa alat teknologi tepat guna;
 - d. pengkajian kebutuhan pasar terhadap alat teknologi tepat guna;
 - e. penyiapan bahan kerjasama pemasaran alat teknologi tepat guna;
 - f. pelayanan konsultasi teknis penggunaan alat teknologi tepat guna;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemasaran.

Bagian Kedelapan

Balai Metrologi

Pasal 45

Balai Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, peneraan, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45 Balai Metrologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi;
- c. pelaksanaan fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia metrologi skala provinsi ;
- d. penyusunan rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal Kabupaten/Kota;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- f. pengelolaan laboratorium metrologi;
- g. penyelenggaraan tera dan tera ulang serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan serta pengamatan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan internasional (SI);
- i. pelaksanaan pembinaan produsen UTTP, importir UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;

- j. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang–undang metrologi legal;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal ;
- l. pengelolaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Metrologi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 47

Balai Metrologi, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Teknik Kemetrologian;
- c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 49

- (1) Seksi Teknik Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian standar, peneraan, perijinan bimbingan pengusaha dan reparatir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Teknik Kemetrolgian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Teknik Kemetrolgian ;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal Kabupaten/Kota ;
 - c. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi ;
 - e. pelaksanaan tera dan tera ulang serta kalibrasi UTTP Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP;
 - g. pengolahan data teknis kemetrolgian;
 - h. penyiapan bahan perijinan kemetrolgian;
 - i. penyiapan bahan koordinasi kemetrolgian;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, Importir UTTP dan rekomendasi permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta penerbitan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP ;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknik kemetrolgian.

Pasal 50

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian dan pengelolaan cap tanda tera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan pengawasan penggunaan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan ukur ulang;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kemetrolgian;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pengawasan UTTP, BDKT, ukur ulang dan penyuluhan kemetrolgian;
 - e. pengelolaan cap tanda tera;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kemetrolgian;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan tata cara identifikasi tanda tera;

- h. pengelolaan data hasil pengawasan dan penyuluhan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan dan penyuluhan.

Bagian Kesembilan
Balai Pelayanan Bisnis
Pasal 51

Balai Pelayanan Bisnis mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan bisnis.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51, Balai Pelayanan Bisnis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program Balai;
- b. pengelolaan data informasi bisnis;
- c. pengembangan sistem informasi serta pengembangan jaringan pengelolaan informasi bisnis;
- d. pelayanan informasi bisnis;
- e. pelayanan konsultasi, bimbingan dan pendampingan usaha;
- f. penyelenggaraan pengembangan bisnis.
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 53

Balai Pelayanan Bisnis, terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penyiapan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 56

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengembangan bisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Seksi Pelayanan Bisnis mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pelayanan;
 - b. pelayanan bimbingan bisnis;
 - c. pelayanan bimbingan teknologi informasi bisnis;
 - d. pelayanan disain;
 - e. pelayanan dan fasilitasi pengembangan bisnis;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Pelayanan.

Pasal 57

- (1) Seksi Penyiapan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi bisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Seksi Penyiapan Informasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Penyiapan Informasi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bisnis;
 - c. pengelolaan sistem informasi bisnis;
 - d. penyajian informasi bisnis;
 - e. pelayanan informasi bisnis;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Penyiapan Informasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2002 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dinyatakan tidak berlaku

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001